

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang baik, dilihat dari perkembangan ekonomi yang pesat dialami oleh Indonesia. Salah satu pembiayaan pembangunan bersumber dari penerimaan pajak, pajak yang merupakan komponen penerimaan negara paling besar menjadikannya sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Memegang peran penting pajak merupakan kesinambungan bagi Indonesia dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan yaitu untuk membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan, pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Perpajakan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerimaan negara dari sektor pajak bersumber dari berbagai macam yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak penghasilan yang dibebankan kepada pelaku usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), perseroan Komanditer (CV), dan koperasi. Perusahaan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban membayar pajak atas penghasilan atau laba usaha entah itu dari dalam

negeri atau penghasilan dari luar negeri. Hal ini membuat pajak berpengaruh sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebutkan kontribusi Koperasi sebagai lembaga terhadap Produk Domestik Bruto Nasional mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2019 Koperasi dapat berkontribusi antara 5,5 % hingga 6 % di banding tahun 2018 sebelumnya sebesar 5,1%, hal ini diketahui bersala dari beberapa komponen Koperasi yaitu modal Koperasi, aset, omset, dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi Koperasi tersebut dapat menerapkan tujuan-tujuannya secara nyata dan benar sehingga Koperasi dapat sejajar dengan badan usaha lainnya sehingga mampu memberikan pertumbuhan yang baik terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ketentuan tersebut sesuai dengan nilai Koperasi yang salah satunya yaitu kekeluargaan. Koperasi yang menjadi salah satu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”**

Koperasi dan perpajakan merupakan dua hal yang harus dipahami. Koperasi ialah badan usaha yang wajib melaporkan dan membayar pajak kepada negara, dengan adanya penjelasan di atas Koperasi yang merupakan bentuk usaha tidak luput dari tanggung jawab yang salah satu kewajibannya ialah menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Badan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dimulai dengan membuat laporan keuangan kemudian menghitung penghasilan neto atau PKP. Rumus penghitungan PKP yaitu total penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya terkait.

Koperasi INTI adalah wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajak kepada negara. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 8 September 1979, terdaftar Badan Hukum Nomor 7066/BH/DK-10/I tanggal 13 Juni 1980 yang berlokasi di Jl. Moh Toha Nomor 77, Bandung. Dalam menjalankan unit usahanya Koperasi INTI dikelola oleh tiga orang pengurus, tiga orang pengawas, 32 orang karyawan, dan tiga orang karyawan PKWT. Saat ini Koperasi INTI memiliki unit usaha Intimart, unit Simpan Pinjam, unit usaha niaga, dan unit usaha jasa, kegiatan usaha ini juga mengelola birojasa untuk anggota meliputi perpanjangan STNK, BKP, dan SIM. Unit-unit usaha tersebut didirikan untuk memfasilitasi layanan, baik pada anggota maupun non anggota. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tujuan menyediakan kebutuhan anggota pada khususnya dan melayani masyarakat pada umumnya.

Ketika akan melakukan pelaporan dan penyetoran pajak Koperasi INTI akan melakukan pencatatan akuntansi (membuat laporan keuangan) dalam penyusunan laporan keuangan, menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 pasal 3 ayat (2) bahwa koperas sektor rill yang tidak memiliki akuntabilitas publik, harus membuat laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Koperasi INTI sudah melakukn pencatatan pada laporan keuangan berdasarkan perhitungan menurut SAK-ETAP dan ketika akan melakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan didasarkan pada laba fiskal,yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan, dalam menyanggupi kebutuhan pelaporan pajak Koperasi INTI melakukan koreksi fiskal pembuatan laporan keuangan fiskal ini dibuat sebelum dilakukannya pelaporan pajak untuk menyamakan perhitungan pajak agar laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan. Setelah Koperasi menyempai SPT tahunan terdapat pajak yang dibayarkan berdasarkan perhitungan lebih besar daripada yang seharusnya menurut ketentuan perpajakan, Koperasi sebagai wajib pajak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi).

Restitusi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 17 menyebutkan (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar

daripada jumlah pajak yang terutang. (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Proses Restitusi dilakukan dengan mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, setelah permohonan diajukan metode pengembalian dilakukan dengan cara pemeriksaan, dengan tenggang pemeriksaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Permohonan diterima secara sah, biasanya melalui pemeriksaan pada laporan keuangan (laba/rugi) atau bukti potong atas PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 terlebih dahulu apakah memang benar terdapat pajak yang lebih bayar. Maka dari hasil pemeriksaan akan diterbitkan surat ketetapan pajak antara lain: Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayarkan.

Selesai dilakukan pelaporan SPT tahunan PPh badan Koperasi INTI pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat Lebih Bayar (LB) atas PPh badan yang diketahui dari bukti potong PPh 22 dan PPh 23, dijelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Ketetapan Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2016-2018**

| Tahun | Lebih Bayar (Rp) | Hasil Pemeriksaan |               |                |                         |
|-------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------|
|       |                  | SKPLB (Rp)        | SKPKB (Rp)    | Restitusi (Rp) | Yang harus dibayar (Rp) |
| 2016  | 268.706.317      | 268.706.317       | (288.706.317) | -              | 20.000.000              |
| 2017  | 200.839.119      | 200.839.119       | -             | 200.839.119    | -                       |
| 2018  | 200.293.497      | 144.511.430       | -             | 144.511.430    | -                       |
| 2019  | 61.792.832       | -                 | -             | -              | -                       |

Sumber: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Koperasi INTI

Berdasarkan table 1.1 Koperasi INTI berhak mengajukan pengembalian atau restitusi pajak, setelah dilakukan pelaporan SPT Tahunan PPh badan Koperasi INTI ternyata terdapat lebih bayar kemudian dari hasil lebih bayar atas pajak penghasilan tersebut Koperasi INTI mengajukan pengembalian atau restitusi, hal ini yang menjadi latar belakang dan fokus penelitian ini yaitu restitusi yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan dari nominal lebih bayar yang awalnya sebesar Rp. 200.293.497,- setelah dilakukan pemeriksaan atas pengajuan restitusi ternyata yang dapat restitusi hanya sebesar Rp. 144.511.430,- yang menjadi penyebabnya mengapa nilai restitusi tidak dapat disetujui sepenuhnya, maka akan dicari duduk permasalahan penyebab mengapa

nilai restitusi tidak dapat direstitusi sepenuhnya dan dari hasil restitusi tersebutpun akan dilihat juga bagaimana perlakuan akuntansi (pencatatan dalam laporan keuangan) terhadap selisih yang tidak dapat di restitusi sepenuhnya. Akibat dari hasil restitusi inipun akan dilihat apakah manfaat bagi Koperasi dan anggota dapat merasakan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) dari restitusi tersebut. Maka berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas penelitian ini mengambil judul **“Evaluasi Restitusi Pajak Penghasilan Badan Serta Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Fiskal Dan Manfaat Bagi Koperasi Dan Anggota”** untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap hasil dari restitusi yang dilakukan pada Koperasi INTI.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berlandaskan deskripsi dalam latar belakang untuk menjelaskan masalah yang lebih detail dan terperinci, kemudian dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan perbedaan hasil pemeriksaan sehingga terjadi selisih hasil restitusi.
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas hasil restitusi dalam Laporan Keuangan.
3. Bagaimana manfaat perlakuan akuntansi tersebut terhadap Koperasi dan Anggota.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini yaitu untuk menganalisis evaluasi restitusi pajak penghasilan badan serta dampaknya terhadap laporan keuangan fiskal dan manfaatnya bagi Koperasi dan anggota.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sedangkan untuk tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mempelajari dampak terhadap laporan keuangan fiskal dari restitusi yang dilakukan Koperasi INTI yang dapat dipaparkan secara terperinci untuk mengetahui:

1. Faktor yang menyebabkan perbedaan hasil pemeriksaan sehingga terjadi selisih hasil restitusi.
2. Perlakuan akuntansi atas hasil restitusi dalam Laporan Keuangan.
3. Manfaat perlakuan akuntansi tersebut terhadap Koperasi dan Anggota.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan yang berarti bagi Koperasi yang bersangkutan dan bagi peneliti sendiri, agar dapat memberikan manfaat terhadap dua aspek berikut ini:

#### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan restitusi dan juga laporan keuangan fiskal.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan dapat menjadi masukan terhadap Koperasi INTI menjadi bahan informasi dan evaluasi kedepannya atas peraturan pajak yang akan diterapkan oleh Koperasi.

### **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi INTI yang berada dalam lingkungan PT. INTI (PERSERO), beralamat di Jl. Moh. Toha Nomor 77 Bandung.

#### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 9 bulan dalam waktu terhitung dari bulan Februari-November 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

IKOPIN

**Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian**

| No | Kegiatan                                  | Feb | Mart | April | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov |
|----|-------------------------------------------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|
| 1. | Penyusunan dan Pengajuan Judul            |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 2. | Pengajuan Usulan Penelitian               |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 3. | Pelaksanaan Usulan Penelitian             |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 4. | Pengumpulan Data                          |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 5. | Analisi Data                              |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 6. | Penyusunan Laporan dan Bimbingan Bab IV-V |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 7. | Kolokium                                  |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 8. | Perbaikan Laporan                         |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |
| 9. | Sidang Akhir                              |     |      |       |     |     |     |       |      |     |     |

Sumber: Hasil Penelitian 2020

IKOPIN